



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Blp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

WAHIR, Usia 56 Tahun, Lahir 31 Desember 1966 di Lowa, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Lowa Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah membaca berita acara persidangan;
Setelah membaca surat pemohon tertanggal 27 Januari 2023 perihal Permohonan Perubahan Nama yang diserahkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 27 Januari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Blp, telah mengajukan permohonan tentang Permohonan Perubahan Nama;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan/pemohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menegaskan bahwa Penggugat/Pemohon berhak mencabut Gugatan/pemohonannya kapan saja sebelum adanya penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan pribadi Pemohon maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Belopa untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Belopa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan diri Pemohon, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Blp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Belopa untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara permohonan pada Pengadilan Negeri Belopa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Blp, tanggal 27 Januari 2023, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Mardianto, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mardianto, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H.

]

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 20.000,00
4. Redaksi penetapan	Rp. 10.000,00
5. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);